



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Wijoyosisto Bin Kasngadi
Tempat lahir : Pemalang
Umur/Tanggal lahir : 31/19 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP: Jl. Budi Mulia No 25 RT 012 RW 004
Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara. Domisili: Dusun Bronjong RT 002 RW 006 Dusun Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF WIJOYOSISTO Bin KASNGADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan akibat korban meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF WIJOYOSISTO Bin KASNGADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam, Noka : MHKA6GJ3JKJ034133, Nosin : 3NRH457977 berserta kunci kontak;
 - 1 (Satu) lembar STNK No. Pol : G-9057-UM nomor : 12588841/JG/2020 an. NANDA TRY GIASTORO;
 - 1 (Satu) lembar Sim A nomor : 910814280692 an. ARIF WIJOYOSISTO;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 2 (Dua) setel baju olah raga warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ARIF WIJOYOSISTO Bin KASNGADI**, pada hari Jumat, tanggal 22 bulan Juli tahun 2022 sekitar jam 08.20 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Teuku Umar, Desa Tanjung Sari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat menggunakan 1 (Satu) unit KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Warna Hitam dari Jakarta dengan membawa 3 (tiga) orang penumpang dengan tujuan kabupaten pekalongan dan 1 (satu) paket barang dengan tujuan Kabupaten Batang, yang kemudian pada pukul 03.00 wib terdakwa menghentikan perjalanannya untuk istirahat makan dan minum di rest Area KM 166, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke arah timur hingga pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa berhenti di Desa Sragi Kab. Pekalongan untuk kembali beristirahat makan dan minum, yang kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur hingga pukul 08.20 Terdakwa sampai di Jalan Teuku Umar Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mengantuk sehingga tidak penuh konsentrasi dan tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas mengakibatkan kendaraan yang terdakwa kemudian hilang kendali hingga akhirnya menabrak pejalan kaki yang sedang jalan santai yaitu saksi Sutikno Bin Sukardi, saksi Casmudi Bin Sipul dan saksi Karyoto Bin Sumarto. Yang mana akibat kecelakaan tersebut saksi Sutikno Bin Sukardi mengalami cedera kepala dan dari foto rontgen betis



kanan didapatkan patah tulang kering bagian atas, sedangkan saksi Casmudi Bin Sipul mengalami cedera kepala ringan dan dari foto rontgen didapatkan patah tulang hidung dan saksi Karyoto Bin Sumarto mengalami luka luka pada tangan kanan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kajen terhadap saksi Sutikno Bin Sukardi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 08.25 Wib berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370.1/1181/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tri Sandi Utomo dan diketahui oleh dr. Imam Prasetyo, M.Kes selaku Direktur RSUD Kajen dengan hasil pemeriksaan:

1. Kesadaran : Sadar;
2. Keadaan Umum : Baik;
3. Vital Sign :
Tekanan Darah : Seratus empat puluh per serratus mmHg;
Suhu : tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;
Nadi : serratus kali per menit;
Pernafasan : dua puluh kali per menit;

4. Keadaan :
 - Kepala
 1. Pada belakang telinga kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang telinga dengan ukuran luka panjang lima sentimeter;
 2. Pada kepala bagian kiri tujuh sentimeter diatas telinga kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar luka jaringan bila diratakan berbentuk garis lurus sepanjang tujuh sentimeter;
 3. Pada kepala bagian kanan sepuluh sentimeter diatas mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar luka jaringan bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;
 4. Pada dahi bagian kiri hingga depan telinga kiri terdapat luka lecet geser bentuk tidak beraturan seluas sepuluh kali lima sentimeter;
 - Punggung
 1. Pada punggung bagian atas terdapat dua buah luka lecet, luka lecet pertama di punggung kanan bentuk tidak beraturan seluas tiga belas kali delapan sentimeter, luka lecet kedua dipunggung kiri bentuk tidak beraturan seluas sepuluh kali tujuh sentimeter;
 - Kaki



1. Pada paha kanan bagian luar terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan seluas lima kali lima sentimeter di sekitar luka juga terdapat bengkak;
2. Pada betis kaki kanan bagian luar terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan, seluas lima kali lima sentimeter disekitar luka juga didapatkan bengkak;
- Foto rontgent :
Pada pemeriksaan foto rontgent betis kanan didapatkan patah tulang kering bagian atas;-
- Dilakukan perawatan luka, penjahitan dan pengobatan.
Dikonsultasikan dokter Savero Spesialis Orthopedi dengan rencana operasi patah tulang kering kanan;
5. Anggota badan lain : dalam batas normal;

KESIMPULAN:

Seorang jenis kelamin laki-laki bernama SUTIKNO Bin SUKARDI Alamat Ds. Tangkil Kulon Rt 011 Rw 004 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Dari hasil pemeriksaan terdapat tiga buah luka terbuka dan satu buah luka lecet dibagian kepala, dua buah luka lecet dipunggung, dua buah luka lecet di tungkai kanan, dari foto rontgen betis kanan didapatkan patah tulang kering bagian atas. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul. Cedera tersebut menyebabkan luka yang tidak dapat diharapkan sembuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARIF WIJOYOSISTO Bin KASNGADI**, pada hari Jumat, tanggal 22 bulan Juli tahun 2022 sekitar jam 08.20 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jalan Teuku Umar, Desa Tanjung Sari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, ***yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa dengan korban luka berat***, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa berangkat menggunakan 1 (Satu) unit KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Warna Hitam dari Jakarta dengan membawa 3 (tiga) orang penumpang dengan tujuan kabupaten pekalongan dan 1 (satu) paket barang dengan tujuan Kabupaten Batang, yang kemudian pada pukul 03.00 wib terdakwa menghentikan perjalanannya untuk istirahat makan dan minum di rest Area KM 166, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke arah timur hingga pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa berhenti di Desa Sragi Kab. Pekalongan untuk kembali beristirahat makan dan minum, yang kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur hingga pukul 08.20 Terdakwa sampai di Jalan Teuku Umar Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mengantuk sehingga tidak penuh konsentrasi dan tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas mengakibatkan kendaraan yang terdakwa kemudian hilang kendali hingga akhirnya menabrak pejalan kaki yang sedang jalan santai yaitu saksi Sutikno Bin Sukardi, saksi Casmudi Bin Sipul dan saksi Karyoto Bin Sumarto. Yang mana akibat kecelakaan tersebut saksi Sutikno Bin Sukardi mengalami cedera kepala dan dari foto rontgen betis kanan didapatkan patah tulang kering bagian atas, sedangkan saksi Casmudi Bin Sipul mengalami cedera kepala ringan dan dari foto rontgen didapatkan patah tulang hidung dan saksi Karyoto Bin Sumarto mengalami luka luka pada tangan kanan;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat menggunakan 1 (Satu) unit KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Warna Hitam dari Jakarta menuju pekalongan terdakwa mengonsumsi obat penenang jenis TRAMADOL dan HEXYMER sehingga hal tersebut sangat membahayakan nyawa terdakwa selaku pengemudi maupun pengguna jalan lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kajen terhadap saksi Sutikno Bin Sukardi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 08.25 Wib berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370.1/1181/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tri Sandi Utomo dan diketahui oleh dr. Imam Prasetyo, M.Kes selaku Direktur RSUD Kajen dengan hasil pemeriksaan:
1. Keadaan Umum : Baik;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Vital Sign :
 - Tekanan Darah : Seratus empat puluh per serratus mmHg;
 - Suhu : tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;
 - Nadi : serratus kali per menit;
 - Pernafasan : dua puluh kali per menit;
3. Keadaan :
 - Kepala
 1. Pada belakang telinga kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang telinga dengan ukuran luka panjang lima sentimeter;
 2. Pada kepala bagian kiri tujuh sentimeter diatas telinga kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar luka jaringan bila diratakan berbentuk garis lurus sepanjang tujuh sentimeter;
 3. Pada kepala bagian kanan sepuluh sentimeter diatas mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar luka jaringan bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;
 4. Pada dahi bagian kiri hingga depan telinga kiri terdapat luka lecet geser bentuk tidak beraturan seluas sepuluh kali lima sentimeter;
 - Punggung
 1. Pada punggung bagian atas terdapat dua buah luka lecet, luka lecet pertama di punggung kanan bentuk tidak beraturan seluas tiga belas kali delapan sentimeter, luka lecet kedua dipunggung kiri bentuk tidak beraturan seluas sepuluh kali tujuh sentimeter;
 - Kaki
 1. Pada paha kanan bagian luar terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan seluas lima kali lima sentimeter di sekitar luka juga terdapat bengkak;
 2. Pada betis kaki kanan bagian luar terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan, seluas lima kali lima sentimeter disekitar luka juga didapatkan bengkak;
 - Foto rontgent:

Pada pemeriksaan foto rontgent betis kanan didapatkan patah tulang kering bagian atas;
 - Dilakukan perawatan luka, penjahitan dan pengobatan. Dikonsultasikan dokter Savero Spesialis Orthopedi dengan rencana operasi patah tulang kering kanan;
5. Anggota badan lain : dalam batas normal;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN PKI



KESIMPULAN:

Seorang jenis kelamin laki-laki bernama SUTIKNO Bin SUKARDI Alamat Ds. Tangkil Kulon Rt 011 Rw 004 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Dari hasil pemeriksaan terdapat tiga buah luka terbuka dan satu buah luka lecet dibagian kepala, dua buah luka lecet dipunggung, dua buah luka lecet di tungkai kanan, dari foto rontgen betis kanan didapatkan patah tulang kering bagian atas. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul. Cedera tersebut menyebabkan luka yang tidak dapat diharapkan sembuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO PURWANTO Bin ROSUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam yang menabrak beberapa orang pejalan kaki;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi sedang melaksanakan olahraga bersama jalan sehat dari arah timur ke barat bersama rekan kerja yang lain dan kecelakaan tersebut terjadi persis di hadapan saksi;
 - Bahwa saksi diperlihatkan foto KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam tersebut adalah benar mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan pejalan kaki pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 pukul 08.20 WIB di Jl. Teuku Umar (Ds. Tanjungsari) Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
 - Bahwa KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 40 km/jam;
 - Bahwa saksi SUTIKNO dan saksi CASMUDI berjalan dari timur ke barat karena saat itu memang saksi sedang melaksanakan olah raga bersama jalan sehat dengan rute dari mapolres berjalan ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan sesampainya di Jl Mandurorejo belok ke kiri berjalan ke arah timur sesampainya di simpang tiga PGRI berbelok ke kiri di Jl Teuku Umar berjalan dari timur ke barat dan terjadi kecelakaan lalu-lintas;

- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terdapat korban yang mengalami luka sebanyak tiga orang dan masing-masing mengalami luka yang berbeda;
- Bahwa saksi mengenal ketiga korban pejalan kaki tersebut karena merupakan rekan kerja saksi di mapolres pekalongan;
- Bahwa untuk korban pejalan kaki bernama CASMUDI mengalami luka di bagian kepala dan hidung serta luka lecet pada kaki untuk korban atas nama SUTIKNO mengalami luka pada kepala dan retak tulang kaki kanan dan korban bernama KARYOTO mengalami luka lecet pada lengan tangan kanan;
- Bahwa saksi langsung menolong korban dengan cara mengangkat korban ke atas KBM bak terbuka yang saat itu melintas di TKP dibantu rekan kerja yang lain, untuk membawa korban ke RSUD Kajen;
- Bahwa setahu saksi untuk pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM tidak ikut membantu menolong korban pejalan kaki sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu-lintas tersebut saksi hanya melihat pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam hanya duduk terdiam di dalam KBM yang dia kemudikan;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang melaksanakan olah raga bersama rekan kerja yang lain melaksanakan jalan sehat dengan rute keluar dari mapolres pekalongan berjalan ke arah selatan sampai di Jl Mandurorejo belok ke kiri /arah timur dan sesampainya di simpang tiga PGRI berbelok ke kiri/arah barat (Jl Teuku Umar) sesampainya di TKP saksi melihat KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam melaju dari arah barat ke timur dan oleng ke kiri langsung menabrak rekan kerja saksi yang saat itu berjalan di depan saksi dari arah timur ke barat;
- Bahwa yang saksi lihat pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam tersebut tidak ada upaya untuk menghindari kecelakaan lalu-lintas tersebut karena tidak ada tanda bekas pengereman di TKP.
- Bahwa berhentinya KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam setelah terlibat kecelakaan lalu lintas dengan pejalan kaki berada bahu jalan sisi selatan jalan dengan posisi KBM menghadap ke timur;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam mengalami kerusakan pada kaca bagian depan pecah diduga akibat benturan dengan pejalan kaki dan roda kanan depan mengalami pecah ban diduga akibat terbentur batu yang berada di sekitar TKP serta sepiion kanan pecah diduga akibat benturan dengan pejalan kaki saat di TKP;
 - Bahwa setahu saksi situasi arus lalu lintas di TKP pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut cukup sepi, cuaca cerah pagi hari dengan kondisi jalan lurus dan kering (tidak licin);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi JOKO PRAYUGI BIN ZAENAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena diberitahu oleh teman saksi dan juga karena pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa yang merupakan teman saksi;
 - Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan adalah KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas, saksi sedang berada di rumah sedang tidur, kemudian saksi diberitahu oleh teman saksi kalau mobil milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa mengalami kecelakaan;
 - Bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik saksi dan Terdakwa hanya menyewa sebagai sopir Grab;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi SUTIKNO, S.H. BIN SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud adalah sebuah mobil Toyota Calya No. Pol G-9057-UM warna Hitam yang menabrak Saksi serta beberapa teman saksi yang sedang berjalan kaki saat sedang melaksanakan jalan sehat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan foto KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam tersebut adalah benar mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 pukul 08.20 WIB di Jl. Teuku Umar (Ds. Tanjungsari) Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
 - Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat itu melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 40 km/jam;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Casmudi beserta rekan-rekan Saksi yang lainnya sedang melaksanakan olah raga bersama jalan sehat dengan berjalan kaki dari arah timur ke barat dengan rute dari mapolres berjalan ke arah selatan sesampainya di Jl Mandurejo belok ke kiri berjalan kearah timur sesampainya di simpang tiga PGRI berbelok ke kiri di Jl Teuku Umar berjalan dari timur ke barat, kemudian disitu terjadi kecelakaan lalu-lintas;
 - Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terdapat korban yang mengalami luka sebanyak tiga orang dan masing-masing mengalami luka yang berbeda, yaitu Saksi sendiri mengalami luka pada kepala dan retak tulang kaki kanan, kemudian Saksi Casmudi mengalami luka di bagian kepala dan hidung serta luka lecet pada kaki, dan korban bernama Karyoto mengalami luka lecet pada lengan tangan kanan;
 - Bahwa setahu saksi situasi arus lalu lintas di TKP pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut cukup sepi, cuaca cerah pagi hari dengan kondisi jalan lurus dan kering (tidak licin);
 - Bahwa kondisi saksi saat ini masih dalam keadaan sakit serta belum bisa berjalan normal akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan saat ini juga saksi masih dalam pengobatan alternatif;
 - Bahwa ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi, dan pihak keluarga terdakwa juga memberi santunan biaya untuk pengobatan kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi CASMUDI Bin SIPUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa diri saksi dan beberapa orang rekan saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud yaitu antara satu unit mobil Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam yang menabrak saksi dan beberapa orang teman saksi yang sedang berjalan kaki;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat kami sedang melaksanakan olahraga bersama jalan sehat;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto mobil Toyota Calya No. Pol G-9057-UM warna Hitam adalah benar mobil yang menabrak saksi yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 pukul 08.20 WIB di Jl. Teuku Umar (Ds. Tanjungsari) Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa Mobil Toyota Calya No. Pol G-9057-UM tersebut melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, sedangkan saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polres Pekalongan berjalan dari arah timur ke barat dengan rute dari mapolres berjalan ke arah selatan, sesampainya di Jl Mandurorejo belok ke kiri berjalan ke arah timur sesampainya di simpang tiga PGRI berbelok ke kiri di Jl Teuku Umar berjalan dari timur ke barat dan disitulah terjadi kecelakaan;
- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terdapat korban yang mengalami luka sebanyak tiga orang dan masing-masing mengalami luka yang berbeda;
- Bahwa Saksi sendiri mengalami luka di bagian kepala dan hidung serta luka lecet pada kaki untuk korban, lalu korban atas nama Sutikno mengalami luka pada kepala dan retak tulang kaki kanan, sedangkan korban yang bernama Karyoto mengalami luka lecet pada lengan tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat korban Sutikno diangkat ke atas sebuah mobil bak terbuka yang saat itu melintas di TKP dengan dibantu rekan kerja yang lain, untuk membawa korban termasuk saksi ke RSUD Kajen;
- Bahwa pengemudi mobil Toyota Calya tersebut tidak ikut membantu menolong saksi dan korban lainnya sesaat setelah terjadi kecelakaan dan hanya duduk di dalam mobil yang dia kemudikan;
- Bahwa yang saksi lihat pengemudi KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam tersebut tidak ada upaya untuk menghindari kecelakaan lalu-lintas tersebut karena tidak ada tanda bekas pengereman di TKP.
- Bahwa berhentinya KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam setelah terlibat kecelakaan lalu lintas dengan pejalan kaki berada bahu jalan sisi selatan jalan dengan posisi KBM menghadap ke timur;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam mengalami kerusakan pada kaca bagian depan pecah diduga akibat benturan dengan pejalan kaki dan roda kanan depan mengalami pecah ban diduga akibat terbentur batu yang berada di sekitar TKP serta sepon kanan pecah diduga akibat benturan dengan pejalan kaki saat di TKP;
- Bahwa setahu saksi situasi arus lalu lintas di TKP pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut cukup sepi, cuaca cerah pagi hari dengan kondisi jalan lurus dan kering (tidak licin);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 pukul 08.20 WIB di Jl. Teuku Umar (Ds. Tanjungsari) Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa mobil Toyota Calya No. Pol G-9057-UM warna Hitam yang Terdakwa kemudikan pada waktu menabrak beberapa orang pejalan kaki;
- Bahwa mobil tersebut milik Sdr. Yogi, sedangkan Terdakwa hanya sebagai sopir / bekerja pada Sdr. Yogi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan pemilik KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam yang bernama Saksi YOGI adalah antara Bos dan Karyawan, karena Sdr. Yogi sebagai pemilik jasa travel yang bernama G-WING yang beralamat di Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ikut saksi Yogi sebagai Karyawan di Bidang jasa transportasi (travel) sejak bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa pada hari Rabu sore tanggal 20 Juli 2022, Terdakwa mendapatkan orderan penumpang sebanyak 4 (Empat) orang dari Pekalongan ke Jakarta, setelah itu Terdakwa berangkat dari Pekalongan pada hari Rabu 20 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, selama perjalanan dari Pekalongan sampai ke Jakarta Terdakwa istirahat sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama di Rest Area KM 130 untuk ngopi dan merokok, yang kedua Terdakwa istirahat di Rest Area KM 102 untuk ngopi dan merokok sekitar 30 (Tiga puluh) menit dan mengantarkan penumpang sampai tujuan, setelah itu Terdakwa istirahat di parkir mobil yang berada di Jl. Mangga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua raya untuk minum obat TRAMADOL dan HEXIMER sebanyak 2 (Dua) butir sekitar pukul 10.00 WIB, setelah minum obat Terdakwa istirahat tidur sekitar 4 (Empat) jam, setelah bangun, Terdakwa persiapan untuk menjemput penumpang dari Jakarta ke Pekalongan, Terdakwa berangkat dari Jakarta sekitar pukul 24.00 WIB dengan membawa penumpang sebanyak 3 (Tiga) orang dan 1 (Satu) paket barang untuk diantar ke Kab. Batang, sesampainya di Kab. Pekalongan Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, sesampainya di TKP Jl. Teuku Umar (Ds. Tanjungsari) Kec. Kajen Kab. Pekalongan tiba tiba Terdakwa mengantuk sehingga KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam yang Terdakwa kemudikan hilang kendali dan menabrak pejalan kaki yang sedang olah raga (jalan santai);

- Bahwa pada saat Terdakwa di parkir sedang istirahat, Terdakwa mengeluh kepada teman Terdakwa bahwa kondisi badan Terdakwa tidak vit (kurang sehat), setelah itu teman Terdakwa memberikan obat TRAMADOL dan HEXIMER tersebut, setelah itu Terdakwa minum dan tidur di mushola tempat parkir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap mengemudi dan membawa penumpang dari Jakarta ke Pekalongan karena merupakan bagian dari pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir travel;
- Bahwa setelah Terdakwa meminum obat TRAMADOL dan HEXIMER, kondisi tubuh Terdakwa tidak ada perubahan apa apa dan yang Terdakwa rasakan hanya biasa saja;
- Bahwa selama perjalanan dari Jakarta ke Pekalongan Terdakwa istirahat sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama Terdakwa istirahat di Rest Area KM 166 untuk ngopi dan merokok sekitar 30 (Tiga puluh) menit, yang kedua Terdakwa istirahat di Kec. Sragi Kab. Pekalongan sekitar 15 (Lima belas) menit untuk makan, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi untuk mengantar penumpang yang berlatam di Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan, namun sebelum sampai di lokasi, Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas di Jl. Teuku Umar (Ds. Tanjungsari) Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa selama Terdakwa mengemudikan KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam dari Jakarta ke Pekalongan Terdakwa tidak sempat tidur, Terdakwa hanya istirahat untuk ngopi dan merokok saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas di Jl. Teuku Umar (Ds. Tanjungsari) Kec. Kajen Kab. Pekalongan tersebut, Terdakwa tidak melihat sama sekali ada pejalan kaki yang sedang berolah raga (jalan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santai) di tepi jalan, karena pada saat Terdakwa mengemudi kondisi Terdakwa sedang mengantuk berat;

- Bahwa Terdakwa merasa tanggung karena penumpang yang Terdakwa antar rumahnya sudah dekat jadi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dengan menggunakan KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam tersebut supaya penumpang cepat sampai tujuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dampak jika Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk, Terdakwa bisa terlibat kecelakaan lalu lintas karena pada saat Terdakwa mengantuk, Terdakwa tidak bisa menguasai laju kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa sebelum mobil Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam yang Terdakwa kemudikan menabrak pejalan kaki tersebut, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman, namun setelah menabrak Terdakwa membanting setir ke arah kiri sambil melakukan pengereman;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu berapa orang yang tertabrak oleh KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam yang Terdakwa kemudikan, karena pada saat itu Terdakwa langsung ditarik dari dalam mobil untuk diamankan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pekalongan;
- Bahwa setahu Terdakwa pejalan kaki yang sedang olah raga (jalan santai) tertabrak dibagian depan kendaraan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa melihat ada salah satu pejalan kaki yang terlempar dan mengenai kaca depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi pejalan kaki yang sedang olah raga (jalan santai) setelah tertabrak KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam yang saudara kemudikan;
- Bahwa setelah terlibat kecelakaan lalu lintas, kondisi KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam yang Terdakwa kemudikan mengalami pecah ban depan kanan dan kaca depan pecah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka akibat peristiwa kecelakaan yang Terdakwa alami;
- Bahwa pundak Terdakwa sempat ditepuk oleh salah satu penumpang yang berada di kiri Terdakwa dan mengatakan "MAS MAS" namun kondisi mobil yang Terdakwa kemudikan sudah terlanjur oleng ke kanan sehingga Terdakwa tidak bisa menguasai laju kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pejalan kaki yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa, namun setahu Terdakwa pejalan kaki tersebut laki laki;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan mobil sejak 8 (Delapan) tahun yang lalu dan sampai saat ini Terdakwa sudah memiliki SIM A;
- Bahwa saat mengemudi Terdakwa dalam kondisi mengantuk;
- Bahwa situasi arus lalu lintas di TKP pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut cukup sepi, cuaca cerah pagi hari dengan kondisi jalan lurus dan kering (tidak licin);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam, Noka : MHKA6GJ3JKJ034133, Nosin : 3NRH457977 berserta kunci kontak;
- 1 (Satu) lembar STNK No. Pol : G-9057-UM nomor : 12588841/JG/2020 an. NANDA TRY GIASTORO;
- 1 (Satu) lembar Sim A nomor : 910814280692 an. ARIF WIJOYOSISTO;
- 2 (Dua) setel baju olah raga warna hitam;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 pukul 08.20 WIB, bertempat di Jl. Teuku Umar (Ds. Tanjungsari) Kec. Kajan Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No. Pol G-9057-UM warna Hitam yang menabrak 3 (tiga) orang korban yang sedang berjalan kaki saat sedang melaksanakan kegiatan jalan Sehat;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa mengantuk setelah melakukan perjalanan dari Jakarta dan Terdakwa juga habis mengonsumsi obat psikotropika jenis Tramadol dan Heximer;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut terdapat 3 (tiga) korban yang mengalami luka yaitu Saksi Sutikno mengalami luka pada kepala dan retak tulang kaki kanan, kemudian Saksi Casmudi mengalami luka di bagian kepala dan hidung serta luka lecet pada kaki, dan korban bernama Karyoto mengalami luka lecet pada lengan tangan kanan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sutikno dan keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”;
3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;
4. Unsur “Dengan akibat korban luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arif Wijoyosisto Bin Kasngadi** adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “*mengemudikan*” adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Pkl



contoh *pilot mengemudikan pesawat terbang*. Sedangkan didalam Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur *mengemudikan dan Kendaraan bermotor*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "*mengemudikan*" adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya) contoh *pilot mengemudikan pesawat terbang*. Sedangkan didalam Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maupun dengan memperhatikan pengertian dari Unsur *mengemudikan dan Kendaraan bermotor*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 pukul 08.20 WIB, bertempat di Jl. Teuku Umar (Ds. Tanjungsari) Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No. Pol G-9057-UM warna Hitam yang menabrak 3 (tiga) orang korban yang sedang berjalan kaki saat sedang melaksanakan kegiatan jalan Sehat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa mengantuk setelah melakukan perjalanan dari Jakarta dan Terdakwa juga habis mengkonsumsi obat psikotropika jenis Tramadol dan Heximer;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat 3 (tiga) korban yang mengalami luka yaitu Saksi Sutikno mengalami luka pada kepala dan retak tulang kaki kanan, kemudian Saksi Casmudi mengalami luka di bagian kepala dan hidung serta luka lecet pada kaki, dan korban bernama Karyoto mengalami luka lecet pada lengan tangan kanan;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum;

Ad.3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, seseorang disebut mempunyai kelalaian dalam melakukan perbuatannya jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Sedangkan Prof. Van Hamel mengemukakan yang dikatakan kelalaian adalah kurangnya perhatian terhadap kemungkinan yang dapat timbul dari perbuatannya atau tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan dalam suatu perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah “Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didalam Pasal 229, disebutkan kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan barang dan/atau barang;
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pengertian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan terdakwa dapat dinyatakan terbukti “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 pukul 08.20 WIB, bertempat di Jl. Teuku Umar (Ds. Tanjungsari) Kec. Kajen Kab. Pekalongan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Toyota Calya No. Pol G-9057-UM warna Hitam yang menabrak 3 (tiga) orang korban yang sedang berjalan kaki saat sedang melaksanakan kegiatan jalan Sehat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa mengantuk setelah melakukan perjalanan dari Jakarta dan Terdakwa juga habis mengkonsumsi obat psikotropika jenis Tramadol dan Heximer;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat 3 (tiga) korban yang mengalami luka yaitu Saksi Sutikno mengalami luka pada kepala dan retak tulang kaki kanan, kemudian Saksi Casmudi mengalami luka di bagian kepala dan hidung serta luka lecet pada kaki, dan korban bernama Karyoto mengalami luka lecet pada lengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan akibat korban luka berat”;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 370.1/1181/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Tri Sandi Utomo dan diketahui oleh dr. Imam Prasetyo, M.Kes selaku Direktur RSUD Kajen dengan hasil pemeriksaan:

1. Kesadaran : Sadar;
2. Keadaan Umum : Baik;
3. Vital Sign :
 - Tekanan Darah : Seratus empat puluh per serratus mmHg;
 - Suhu : tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;
 - Nadi : serratus kali per menit;
 - Pernafasan : dua puluh kali per menit;
4. Keadaan :
 - Kepala
 1. Pada belakang telinga kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang telinga dengan ukuran luka panjang lima sentimeter;



2. Pada kepala bagian kiri tujuh sentimeter diatas telinga kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar luka jaringan bila diratakan berbentuk garis lurus sepanjang tujuh sentimeter;
3. Pada kepala bagian kanan sepuluh sentimeter diatas mata kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar luka jaringan bila dirapatkan berbentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter;
4. Pada dahi bagian kiri hingga depan telinga kiri terdapat luka lecet geser bentuk tidak beraturan seluas sepuluh kali lima sentimeter;
- Punggung
 1. Pada punggung bagian atas terdapat dua buah luka lecet, luka lecet pertama di punggung kanan bentuk tidak beraturan seluas tiga belas kali delapan sentimeter, luka lecet kedua dipunggung kiri bentuk tidak beraturan seluas sepuluh kali tujuh sentimeter;
- Kaki
 1. Pada paha kanan bagian luar terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan seluas lima kali lima sentimeter di sekitar luka juga terdapat bengkak;
 2. Pada betis kaki kanan bagian luar terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan, seluas lima kali lima sentimeter disekitar luka juga didapatkan bengkak;
- Foto rontgent :

Pada pemeriksaan foto rontgent betis kanan didapatkan patah tulang kering bagian atas;-
- Dilakukan perawatan luka, penjahitan dan pengobatan.

Dikonsultasikan dokter Savero Spesialis Orthopedi dengan rencana operasi patah tulang kering kanan;
5. Anggota badan lain : dalam batas normal;

KESIMPULAN:

Seorang jenis kelamin laki-laki bernama SUTIKNO Bin SUKARDI Alamat Ds. Tangkil Kulon Rt 011 Rw 004 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Dari hasil pemeriksaan terdapat tiga buah luka terbuka dan satu buah luka lecet dibagian kepala, dua buah luka lecet dipunggung, dua buah luka lecet di tungkai kanan, dari foto rontgen betis kanan didapatkan patah tulang kering bagian atas. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul. Cedera tersebut menyebabkan luka yang tidak dapat diharapkan sembuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur “Dengan akibat korban luka berat” atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam, Noka : MHKA6GJ3JKJ034133, Nosin : 3NRH457977 berserta kunci kontak, 1 (Satu) lembar STNK No. Pol : G-9057-UM nomor : 12588841/JG/2020 an. Nanda Try Giastoro, 1 (Satu) lembar Sim A nomor : 910814280692 an. Arif Wijoyosisto, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) setel baju olah raga warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu Para Korban sesaat setelah terjadi kecelakaan;
- Kecelakaan tersebut disebabkan Terdakwa habis mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban Sutikno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Wijoyosisto Bin Kasngadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat"* sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit KBM Toyota Calya No. Pol G-9057-UM TNKB Hitam, Noka : MHKA6GJ3JKJ034133, Nosin : 3NRH457977 berserta kunci kontak;
 - 1 (Satu) lembar STNK No. Pol : G-9057-UM nomor : 12588841/JG/2020 an. Nanda Try Giastoro;
 - 1 (Satu) lembar Sim A nomor : 910814280692 an. Arif Wijoyosisto; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (Dua) setel baju olah raga warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Budi Setyawan, S.H.
ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agus Giharno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)